



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG**

TENTANG

**PERUBAHAN KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG**

**TENTANG
OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN HUKUM
DAN
PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR: W.7.UM.01.01.3740

NOMOR: 25/In.40/HM.01/09/2025

Pada hari ini Senin tanggal 1 (satu) bulan September tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) bertempat di Gedung Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. JOHAN MANURUNG, S.H., M.H. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, yang berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Dr. IRAWAN, S.Ag., M.S.I. : Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 019793/B.II/3/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung masa Jabatan Tahun 2022 sampai dengan 2026, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Raya Petaling Km. 13 Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33173, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Perguruan Tinggi Islam yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.

- d. bahwa untuk dapat memanfaatkan sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, guna mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan fungsi dan potensi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.
- e. Bahwa telah ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum
- f. Bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e perlu dilakukan perubahan Kesepakatan Bersama Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tentang Optimalisasi Pelayanan Hukum dan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergiskan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang penelitian, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat pada PARA PIHAK, dan optimalisasi tugas dan fungsi pelayanan administrasi hukum umum, pelayanan kekayaan intelektual, literasi hukum, penyuluhan hukum , jaringan dokumentasi hukum.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki dengan prinsip yang saling menguntungkan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi bidang-bidang:
 - a. Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum;
 - b. Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual;
 - c. Bidang Literasi Hukum, Penyuluhan Hukum, Jaringan Dokumentasi Hukum,
 - d. Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Penyelenggaraan Penelitian;
 - f. Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat;
 - g. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - h. bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai pertimbangan dalam perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak mengakhiri pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Pemberitahuan atau permintaan komunikasi akan dianggap atau dibuat bila telah diserahkan langsung, melalui pos, faksimili atau e-mail kepada PIHAK yang dituju dengan alamat seperti yang ditetapkan di bawah ini atau kepada PIHAK-PIHAK yang ditetapkan secara tertulis oleh masing-masing PIHAK:

PIHAK KESATU:

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG**

Alamat : Jalan Pulau Bangka , Air Itam, Kec. Pangkal Baru Kabupaten Bangka
Tengah, Kepulauan Bangka Belitung.
No. Telp. : (0718) 7439439
Email : pelayanankibabel@gmail.com

PIHAK KEDUA:

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA
BELITUNG**

Alamat : Jalan Raya Petaling KM. 13 Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat
Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33173
082380559733

No. Telp. : humas@iainsasbabel.ac.id/humasiainsasbabel@gmail.com **Mega**
Email : [Paraiyannie, S.K.Pm. \(Pranata Humas Ahli Pertama\)](mailto:Paraiyannie,S.K.Pm.(PranataHumasAhliPertama)@gmail.com)

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan dalam nota kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama-ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *adendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama dibuat dengan itikad baik dan ditanda tangani pada hari, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



Johan Manarung, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA



Dr. Irawan, S.Ag., M.S.I